



Upaya Perlindungan Hukum Tersangka Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap Di Polresta Pangkalpinang

Raja Farzha¹, Syafri Hariansah², Cik Marhayani³

^{1,2,3}Universitas Pertiba

Email: ¹rajafarzha122@gmail.com, ²hariansah.studentui@gmail.com, ³Cmrhyn@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :
13 Oktober 2025

Disetujui :
10 November 2025

Dipublikasikan :
28 November 2025

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia akan selalu berkaitan dengan upaya perlindungan hukum. Upaya ini khususnya berkaitan dengan hak-hak tersangka yang relevan dengan KUHAP. Namun faktanya masih belum terlaksana dengan optimal, karena masih kurangnya pemahaman tentang hukum. Maka perlu ditinjau lagi tentang hak tersangka yang ada dalam UU No 8 Tahun 1981 KUHAP suaya bisa diperhatikan secara bijak oleh penegak hukum, terutama di fase penyidikan. Tujuan studi ini yaitu menganalisis upaya perlindungan hukum tersangka berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP di POLRESTA Pangkal Pinang. Studi ini ingin mengamati serta memahami hak-hak tersangka dengan didasarkan KUHAP serta upaya untuk melindungi hak tersangka. Studi ini bermetode hukum normatif secara berpendekatan analisa, undang-undang, serta konsep. Hasil studi ini mengindikasikan jika tersangka pidana bisa dilindungi oleh hukum serta mempunyai hak yang tercantum dalam KUHAP seperti perlindungan dari instansi, penasehat, penyidik, serta polisi juga perlindungan rohani jasmani tersangka. Upaya perlindungan hukum sesuai KUHAP yaitu dengan praperadilan yang di inginkan kasus pidana bisa terselenggara lancar selaras hukum yang ada.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyelidikan, Tersangka, KUHAP

ABSTRACT

Human rights are always linked to legal protection efforts. These efforts are particularly relevant to the rights of suspects as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, this has not been optimally implemented due to a lack of understanding of the law. Therefore, it is necessary to review the rights of suspects as stipulated in Law No. 8 of 1981 (KUHAP) so that they can be wisely considered by law enforcement, especially during the investigation phase. The aim of this study is to analyze the legal protection efforts for suspects based on Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Code at the Pangkal Pinang POLRESTA. This study aims to observe and understand the rights of suspects based on the KUHAP and efforts to protect them. This study uses a normative legal method with an analytical, statutory, and conceptual approach. The results of this study indicate that criminal suspects can be protected by law and have rights stipulated in the KUHAP, such as protection from agencies, advisors, investigators, and the police, as well as physical and spiritual protection for the suspect. Legal protection efforts under the KUHAP, namely through pretrial, are expected to ensure that criminal cases can be processed smoothly in accordance with existing law.

Keywords : Legal protection, Investigation, Suspect, Criminal Procedure Code



©2025 Raja Farzha, Syafri Hariansah, Cik Marhayani. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Polresta Pangkalpinang memiliki wilayah Hukum di Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana menjadi barometer kepolisian di jajaran Polda kepulauan Bangka Belitung yang mana saat ini Kapolresta dijabat oleh Kombespol Gatot Yulianto, S.I.K., M.HP¹.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan hal paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka tanpa kekangan orang lain². Hak asasi terhadap perlindungan tersangka tercantum dalam UU No 8 Tahun 1981 KUHAP, khususnya di pasal 50 - 68. Keberadaan KUHAP membuat hak-hak yang

¹ R Rendy Marta, "Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Pangkalpinang" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

² Ridwan and Setiawan Ichwan, "Kajian Yuridis Terkait Hak-Hak Tersangka Menurut Hukum Positif," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 10 (2023): 6082–89.

diperoleh tersangka dari mulai ditahan, ditangkap, diadili serta dituntut di persidangan menjadi jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. KUHAP wajib diterapkan untuk memberi perlindungan hukum bagi tersangka³. Namun, Indriyanto Seno Adji berpendapat jika masih ada sebagian kekurangan tentang perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa baik saat proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan.

Dalam UU No 8 Tahun 1981 KUHAP tidak hanya tercantum kebijakan mengenai mekanisme sebuah proses pidana. Namun dalam KUHAP dipertegas jika setiap individu yang disangka atau diduga terlibat dalam sebuah kasus pidana, tetap memiliki hak untuk dilindungi⁴. KUHAP sudah mencantumkan hak tentang perlindungan tersangka secara memposisikan tersangka yang dianggap setara dengan orang lain menurut hukum.

KUHAP mengandung asas akuisitor yang mana merupakan asas yang berisi ketentuan untuk mengharuskan aparat penegak hukum memperlakukan tersangka dengan harkat dan martabat sebagai manusia. KUHAP secara tegas mengatur hak-hak asasi terhadap orang yang melakukan tindak pidana menggunakan sistem akuisitor, tetapi pada kenyataannya penyidik masih sering menggunakan sistem inkuisitor dengan melakukan pemeriksaan menggunakan kekerasan fisik atau melakukan pengancaman selama proses penyidikan⁵. Hendaknya, tersangka untuk memberi keterangan dihadapan penyidik tidak dibawah paksaan atau tekanan serta dijauhkan dari ancaman dan ketakutan. Apabila tersangka berada dibawah tekanan sering kali keterangannya menjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini relevan dari Pasal 52 KUHAP yang menyatakan bahwasanya tersangka berhak memberikan keterangan dengan bebas tanpa paksaan. Intimidasi, ancaman, kekerasan dan segala bentuk pemaksaan tersangka dalam penyelidikan sulit sekali untuk dibuktikan. Tersangka juga berhak untuk mendapat penasihat hukum agar hak-hak yang seharusnya didapat oleh tersangka dapat terjamin dengan adanya penasihat hukum.

Dalam proses penyidikan yang menjadi bagian dari sub sistem peradilan pidana mempunyai kuasa serta wewenang dalam memaksimalkan tercapainya keadilan, namun faktanya penyidik malah menyimpangi hak-hak tersangka. Padahal sudah pertegas dalam UUD NRI⁶ yang memastikan hak setiap individu dalam mendapatkan jaminan, kepastian, perlindungan serta pengakuan hukum secara adil serta memperoleh perlakuan yang setara dimata hukum. Studi ini ingin menjamin jika proses penyelidikan terlaksana relevan dengan kaidah hukum yang ada, mencegah penyimpangan serta melindungi hak-hak tersangka. Bagian dari penetapan tersangka sudah ada dalam sub penyidikan yang termasuk perampasan pada HAM, sehingga hal ini dianggap sebagai objek yang bisa dimintai perlindungan hukumnya. Tujuan studi ini yaitu menganalisis upaya perlindungan hukum tersangka berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP di POLRESTA Pangkal Pinang. Kegunaan dalam studi ini yaitu bisa mendukung dalam mengidentifikasi kendala yang dialami penyidik untuk menjamin serta melindungi tersangka dalam memperoleh hak-haknya. Manfaat praktis dalam studi ini diharapkan dapat memberikan suatu rujukan atau sumbangan informasi bagi akademis maupun praktisi. Maka penting untuk memahami dengan mendalam tentang perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam proses penyidikan serta upaya yang bisa dijalani dalam melindungi hak tersangka tersebut

METODE PENELITIAN

Metode ini dianggap sebagai upaya untuk mengujikan, mengembangkan serta menemukan fakta dari sebuah wawasan, dimana upayanya akan dilaksanakan dengan menerapkan cara ilmiah⁷. Studi ini berjenis hukum normatif, secara berpendekatan Analitis (*Analytical Approach*), Undang-Undang (*Statute Approach*) serta Konseptual (*Conceptual Approach*). Atas diterapkannya sebagian

³ Laksamana Muhamma Fariz And M. Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Dalam Penyidikan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Legal Protection Of The Rights Of Suspects In The Investigation Process (A Research in the Legal," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 8, no. 1 (2024): 183–92.

⁴ Arjun, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Carolina Tuhumury, "Tinjauan Turidis Terhadap Pemulihan Nama Baik Bagi Terdakwa Yang Dinyatakan Bebas," *Jurnal Ilmu HUKUM* 3, no. 7 (2023): 693–701.

⁵ Eko Sulistiono, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 96–103.

⁶ 1945

⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

pendekatan tersangka di inginkan bisa memenuhi hak-haknya untuk dijunjung tinggi yang relevan dengan apa yang tercantum dalam KUHAP⁸. Populasi dalam penelitian yaitu seluruh tersangka yang pernah ditangai oleh POLRESTA Pangkal Pinang. Sedangkan subjek penelitian yaitu tersangka yang pernah mendapatkan bantuan hukum penasihat hukum yang mendampingi dan penyidik kepolisian di POLRESTA Pangkal Pinang.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan peneliti mencakup Primer serta Sekunder, untuk yang primer mencakup UU No 8 Tahun 1981 KUHAP. Lalu untuk bahan sekunder mencakup jurnal hukum, buku teks, pandangan sebagian pakar, majalah hukum, serta referensi lain yang relevan dengan perlindungan hak-hak tersangka. Untuk bahan tersier seperti media internet, kamus hukum, buku pegangan atau panduan, buku istilah-istilah yang umumnya dipakai dalam melindungi hukum tersangka serta ensiklopedia.

Untuk datanya akan dikumpulkan dalam studi kepustakaan (*library research*) melalui teknik dokumentasi yaitu menginventarisasi dan mengklasifikasi semua bahan hukum yang relevan, baik seperti literatur ilmiah serta kebijakan perundang-undangan⁹. Lalu untuk menganalisa datanya akan menerapkan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-preskriptif yaitu menguraikan perlindungan hukum pada tersangka dalam proses penyidikan serta upaya melindungi hukum hak tersangka dari metode praperadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan

Perlindungan hukum dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap individu untuk dilindungi baik mengenai sifat immateriil atau materiil yang berhubungan dengan persoalan yang dihadapi¹⁰. Perlindungan hukum ini juga berfungsi untuk melindungi hak-hak tersangka saat proses pemeriksaan dalam penyidikan sebuah tindak pidana. Perlindungan tersebut diperlukan agar tersangka tidak mendapat kesewenang-wenangan dari petugas penyidik maupun aparat lainnya. Seorang tersangka bukan merupakan objek dari pemeriksaan, melainkan tersangka harus dijadikan sebagai seorang manusia yang harkat dan martabatnya dijunjung tinggi serta memiliki hak asasi manusia. Tersangka harus dipenuhi hak-haknya dan bebas dari paksaan maupun tekanan untuk mengaku karena sejatinya tujuan daripada pemeriksaan itu sendiri bukan semata-mata untuk mendapat pengakuan dari tersangka melainkan hanya keterangan-keterangan dari tersangka yang dibutuhkan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Adapun beberapa hak-hak tersangka yang harus para penyidik perhatikan seperti tabel 1.

Tabel 1. Hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan dan penyidikan

Unsur	Perlindungan	Rincian Upaya Perlindungan
Hukum Tersangka		
Hak Atas Bantuan Hukum		Tersangka berhak memperoleh bantuan dan pendampingan dari penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Hal ini diatur dalam Pasal 54 sampai 65 KUHAP.
Hak Untuk Tidak Bersalah Sebelum Terbukti		Penyidik dilarang mengumumkan penetapan tersangka kepada publik dan/atau mengenakan atribut yang menunjukkan tersangka bersalah (Pasal 86 ayat (1) RUU KUHAP, yang sejalan dengan prinsip praduga tidak bersalah).
Perlindungan Atas Tindakan Penangkapan dan Penahanan		Penangkapan bisa dilaksanakan tanpa surat perintah apabila tertangkap tangan, tetapi penangkapan harus segera menyerahkan tersangka serta barang bukti pada penyidik terdekat. Penahanan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum dan memiliki dasar yang kuat.
Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan dari Pengeledahan dan Penyitaan		Pengeledahan dan penyitaan harus didasarkan pada surat perintah dari pejabat yang berwenang, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

⁸ (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

⁹ Ansori Yoyo Zakaria, "Islam Dan Pendidikan Multikultural," *Jurnal Cakrawala Pendas* 5, no. 2 (2019): 110–15.

¹⁰ Claudia Adi Prawira and Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Perlindungan Hak Tersangka Oleh Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Tahap Penyidikan Di Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* 15, no. 04 (2025): 231–45.

Unsur	Perlindungan	Rincian Upaya Perlindungan
Hukum Tersangka		
Hak untuk Diperlakukan Manusiawi	tidak	Tersangka berhak diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh mengalami penyiksaan, kekerasan, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya selama dalam penanganan petugas kepolisian.

Berikutnya, rendahnya kesadaran hukum oleh pihak terkait serta masyarakat akan berkaitan dengan kualitas sumber daya di instansi terkait, sudah memicu ketimpangan antar tingkah laku hukum (*law behavior*), serta kesadaran hukum (*law awareness*). Akhirnya ketimpangan ini memunculkan segala praktik penegakan yang represif, misalnya penekanan, intimidasi serta penyiksaan, padahal hal itu tidak di larang oleh “Pasal 17 ayat (1) KUHAP berbunyi Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”. Berikutnya dalam “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum memberikan jaminan optimal untuk melindungi hak asasi tersangka terdakwa dan terpidana”.

KUHAP telah mengatur hak-hak tersangka baik dalam proses pemeriksaan, penangkapan, atau penahanan¹¹. Misal pada saat penangkapan, tersangka berhak diberi tahu kepada keluarganya bahwasanya tersangka telah ditangkap oleh pihak kepolisian melalui media surat maupun lisan. Hal tersebut merupakan bentuk komunikasi dari pihak kepolisian kepada pihak keluarga dari tersangka guna untuk memenuhi hak tersangka. Begitu juga halnya dalam penahanan, tersangka memiliki hak untuk menerima surat keterangan mengenai durasi waktu proses penahanannya berlangsung yang diterbitkan oleh pihak kepolisian. Dalam proses pemeriksaan tersangka juga berhak mendapatkan juru bicara apabila tersangka dan penyidik memiliki kesulitan untuk berkomunikasi.

Setiap terdakwa atau tersangka perlu memahami hak-haknya karna hukum pidana mengancam kebebasan seseorang. Berkaitan dengan tujuan Hukum Acara Pidana, sehingga relevan dengan “Asas Praduga Tak Bersalah tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang yaitu Hak mendapat pemeriksaan dengan segera, Hak persiapan pembelaan, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas, Hak mendapatkan juru bahasa, Hak mendapatkan bantuan hukum, Hak memilih sendiri penasihat hukum, Hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-Cuma, Hak menghubungi penasihat hukum, Hak kunjungan oleh dokter pribadi, Hak mendapatkan kunjungan keluarga dan sanak keluarga, Hak berkirim dan menerima surat, Hak menerima kunjungan kerohanian, Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum, Hak mengajukan saksi yang meringankan, Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, Hak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi”¹².

Dari pandangan Khairul Amin¹³, faktanya masih banyak tersangka yang sudah ditentukan penyidik proses hukumnya tidak diperhatikan bahkan tidak dilanjut atau diabaikan. Tersangka memiliki hak supaya proses pengadilan bisa berjalan tanpa diperlambat. Karna atas proses pengadilan yang terhambat ini, bisa mengakibatkan tindak ketidakadilan (*justice delayed is justiced denied*). Terlalu banyak rasa tertekan, pikiran serta waktu dari tersangka yang perlu dicurahkan pada kasus yang bersangkutan. Terlalu lama penuntutan sebuah kasus bisa mengakibatkan besarnya prejudice dari masyarakat pada tersangka yang terkait. Sehingga, untuk mencegah proses perkara yang terhambat serta sangat merugikan tersangka tersebut sehingga akan diambil langkah secara menjamin waktu, contohnya ditetapkan dengan jadwal atau peridoe yang jelas waktu pemeriksaan, penuntutan serta penahanannya.

Sebelum melaksanakan penyidikan seperti penahanan atau penangkapan, perlu didahului upaya mengumpulkan bukti atau fakta untuk dijadikan dasar dalam melanjuti proses penyidikan. Penyidikan dianggap sebagai rangkaian penyidik untuk menuntut cara yang tercantum dalam suatu kebijakan dalam menghimpun atau mencari bukti terkait tindak pidana yang terjadi. Dalam proses penyidikan, yang mempunyai hak dalam menjalankannya yaitu Pejabat Penyidik, dimana penyidik perlu memahami HAM yang dijadikan dasar KUHAP, serta mesti memahami asas praduga tak bersalah serta “equal before the law”. Penyidik untuk melaksanakan prosesnya sesuai dengan “Pasal 7 ayat (1)

¹¹ Monang Immanuel, Panjaitan Irwan Petrus, and Sudijarto Tatok, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. special (2024): 13–30.

¹² Jovan J.S.T.Y Rakian, “Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tidak Pidana,” *Lex Crimen* V, no. 2 (2016): 151–58.

¹³ 2024)

KUHAP berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan untuk tindak pidana dalam penyidikan”.

Dalam mengimplementasikan tujuan perlindungan martabat serta harkat tersangka, KUHAP membuat pola yang disebut sub-sistem, mencakup penuntut umum, penyidik, pemasyarakatan, bantuan hukum serta pengadilan. Sistem ini dilaksanakan dengan didasarkan *The Right Due Process of Law*, atau setiap penerapan atau penegakan hukum perlu diselaraskan oleh kriteria konstitusional dan perlu mematuhi hukum, sehingga dalam prinsipnya ini tidak diizinkan melanggar sebuah sub kebijakan hukum dengan beralasan untuk menerapkan bagian hukum lainnya. Atau lebih diperjelas jika perlu terdapat kesetaraan antar perlindungan tersangka dengan penegakan hukum. Peran serta tugas yang tercatat dalam KUHAP untuk setiap sub-sistem tersebut, akhirnya memposisikan penyidik menjadi penentu terlaksana tidaknya sebuah upaya untuk menuntaskan kasus pidana dari proses peradilan.

Upaya Perlindungan Hukum Hak Tersangka

Dalam penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, dalam menjalankan tugasnya dituntut lebih bersifat akuntabel dan transparan, utamanya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidik dalam hal memeriksa tersangka harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan analisis penulis pelanggaran terhadap hak asasi tersangka pada saat penyidikan dapat terjadi akibat dari kurangnya pemahaman petugas penyidik perkara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping itu tindakan diskresi kepolisian Polresta Pangkal Pinang juga ikut menentukan pelanggaran hak asasi tersangka¹⁴. Namun dilapangan masih adanya tersangka pidana yang masih belum dipenuhi haknya dan digantung tanpa proses hukum selama bertahun-tahun. Mekanisme pencarian keadilan bagi tersangka yang merasa dirugikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana telah disediakan oleh pemerintah melalui lembaga praperadilan. Praperadilan merupakan satu tindakan dilakukan pengadilan negeri memeriksa, memutus tentang kebenaran penggerebekan, penawanahan, pemberhentian pemeriksaan, pemberhentian penuntutan, memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi kejadian pidana tidak dilanjuti ke sidang pengadilan negeri atas permohonan terdakwa dan penasehat hukumnya. Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia yang diperkenalkan KUHAP dalam kehidupan penegakan hukum. Ketentuan praperadilan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 83, yang berisikan jika Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus:

1. Benar atau tidak penggerebekan atau penahanan

Ketentuan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, yaitu Pasal 79 yang menyatakan: “permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”.

2. Benar atau tidak pemberhentian pemeriksaan atau pemberhentian penuntutan

Ketentuan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, yaitu Pasal 80 yang menyatakan: “permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyelidikan dan penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau piha ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”.

3. Kerugian dan rehabilitasi

Ketentuan pemberian ganti rugi dan rehabilitasi, yaitu Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”.

Tujuan dibentuknya lembaga praperadilan pada pengadilan negeri adalah sebagai sarana kontrol terhadap penggunaan upaya paksa yang dilaksanakan oleh instansi penegak hukum (penyidik dan/atau penuntut umum). Penggunaan upaya paksa tersebut haruslah dilakukan secara bertanggung

¹⁴ Harmaji Riswinarno and Teguh Suratman, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2018, 31–39.

jawab dan berdasar atas hukum. Dengan adanya praperadilan diharapkan instansi penegak hukum tidak menggunakan upaya paksa secara serampangan, karena upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya menyentuh hak asasi manusia akan kebebasan atau kemerdekaan dan nama baiknya.

Salah satu kasus praperadilan yang dilakukan POLRETA Pangkal Pinang yaitu Penangkapan dan Penetapan Tersangka Kasus BBM Ilegal oleh Polresta Pangal Pinang dengan Pemohon Dandy Alamsyah didampingi oleh kuasa hukum pemohon Reza Maradi dan termohon Kombes Pol Afner Juwono, AKP Raden Hasil, Iptu Minarno, AIPDA Baeg Herry dan Brigadir Robi Wardani dengan agenda pembacaan putusan Sidang Praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2023/PN.Pgp dengan pokok perkara penangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledahan, penetapan tersangka dan berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam dugaan tidak pidana memasarkan bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu didalam negeri untuk kributuhan masyarakat tidak sesuai standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diaksud dalam pasal 54 dan pasal 28 ayat 1 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berlakunya “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang didalamnya telah memuat ketentuan-ketentuan mengenai masalah praperadilan, maka kepentingan hak asasi tersangka diharapkan akan lebih diperhatikan”. Memang seseorang yang belum tentu bersalah itu dapat juga dikenai penangkapan maupun penahanan, akan tetapi dengan adanya praperadilan ini diharapkan penangkapan maupun penahanan itu telah melalui prosedur yang telah ditentukan. Seperti dinyatakan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, praperadilan dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka, maka tentunya hak yang dilindungi tersebut bukan saja terhadap suatu penangkapan dan penahanan saja melainkan keseluruhan daripada upaya paksa¹⁵. Karena upaya paksa adalah suatu tindakan yang akan mengurangi hak dari tersangka sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa hak tersangka adalah mendapatkan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana ditinjau dari KUHAP adalah perlindungan dari penyidik, perlindungan dari polisi, perlindungan dari lembaga bantuan hukum dan penasehat hukum dan perlindungan jasmani dan rohani tersangka. Sedangkan upaya perlindungan hukum menurut KUHAP ialah dengan praperadilan. Dengan adanya praperadilan diharapkan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan atau tuntutan dan lain sebagainya tidak bisa dilakukan semena-mena, semua itu untuk mewujudkan perlindungan hukum hak-hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Khoirul. “Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status.” *Journal of Sharia* 3, no. 1 (2024): 1–18.
- Arjun, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Carolina Tuhumury. “Tinjauan Turidis Terhadap Pemulihan Nama Baik Bagi Terdakwa Yang Dinyatakan Bebas.” *Jurnal Ilmu HUKUM* 3, no. 7 (2023): 693–701.
- Benuf, Cornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Fariz, Laksamana Muhamma, and M. Iqbal. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Dalam Penyidikan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Legal Protection Of The Rights Of Suspects In The Investigation Process (A Research in the Legal.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 8, no. 1 (2024): 183–92.
- Immanuel, Monang, Panjaitan Irwan Petrus, and Sudijarto Tatok. “Perlindungan Terhadap Hak-Hak

¹⁵ Margo Hadi Pura and Hana Faridah, “Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 79–95.

- Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. special (2024): 13–30.
- Marta, R Rendy. “Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Pangkalpinang.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Prawira, Claudia Adi, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. “Perlindungan Hak Tersangka Oleh Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Tahap Penyidikan Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Wicara* 15, no. 04 (2025): 231–45.
- Pura, Margo Hadi, and Hana Faridah. “Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 79–95.
- Rakian, Jovan J.S.T.Y. “Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tidak Pidana.” *Lex Crimen* V, no. 2 (2016): 151–58.
- Ridwan, and Setiawan Ichwan. “Kajian Yuridis Terkait Hak-Hak Tersangka Menurut Hukum Positif.” *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 10 (2023): 6082–89.
- Riswinarno, Harmaji, and Teguh Suratman. “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2018, 31–39.
- Sulistiono, Eko. “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 96–103.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981).
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Zakaria, Ansori Yoyo. “Islam Dan Pendidikan Multikultural.” *Jurnal Cakrawala Pendas* 5, no. 2 (2019): 110–15.